

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan BBLR serta mudah mengalami stress. Angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi yakni 11,2 % dari seluruh perkawinan yang ada, faktor penyebab pernikahan dini tertinggi yaitu pergaulan bebas (BKKBN, 2019).

Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Pernikahan dini meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 14,18% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,6%. Berkaitan dengan usia pernikahan yang baik menurut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan usia menikah yaitu 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014)

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas,2013) menunjukkan proporsi perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sebanyak 13%. Mereka menikah sebelum fungsi organ reproduksinya berkembang dengan Optimal. Rangkuman Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018 yang

diadakan oleh BPS, menunjukkan pernikahan dini pada perempuan usia \leq 16 tahun sebesar 15,66%, menikah pada usia 17-18 tahun terdapat 20,03%, menikah usia 19-20 tahun sebanyak 22,96% (Risikesdas, 2018).

Menurut BkbbN (2011) faktor yang mempengaruhi rata-rata usia menikah pertama perempuan adalah faktor social, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota) dan yang paling banyak yaitu faktor yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas.

Data SDKI 2017 yang dipublikasikan di tahun 2018 menunjukkan 36 dari 1.000 perempuan melahirkan di usia remaja atau 15 tahun hingga 19 tahun. angka kelahiran menurut umur atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) pada perempuan muda 15 tahun hingga 19 tahun di Indonesia masih terbilang tinggi dibanding negara lain di Asean .

Menurut (Akhiruddin, 2016) pernikahan di usia dini dapat disebabkan karena faktor tingkat pendidikan yang rendah, orang tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pengetahuannya rendah akan mendorong adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Menurut Rosaliadevi (Hanum, 2015) dampak negatif yang akan muncul terjadi pada anak perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun yaitu apabila mereka hamil maka akan mengalami berbagai gangguan pada kandungannya. Tidak hanya itu saja menurut *International Women's Health Coalition (IWHC)* remaja perempuan yang hamil lebih muda dari usia yang seharusnya, hampir selalu mengalami persalinan berkepanjangan yang biasanya menyebabkan pendarahan,

infeksi berat, bahkan kematian ibu dan anak. Dan remaja perempuan yang bertahan dengan kondisi seperti itu akan memiliki resiko tinggi untuk berkembang. Dengan adanya hal tersebut maka sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah (Roy, I., & Sarker, 2016).

Sesuai dengan pernyataan dari hasil penelitian Widya (2019) Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun menurun. Salah satu Kecamatan yang menjadikan pernikahan dini sebagai eksistensi yakni di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Disana sangat banyak terjadi pernikahan di usia dini, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ditambah lagi dengan kecenderungan remaja yang ingin mengetahui seks dimasa pubertas, hal tersebut banyak mereka peroleh melalui teman sebaya daripada orangtua. Hal ini sejalan dengan penelitian Ruri (2020) yang memperlihatkan peran teman sebaya dalam memberikan informasi mengenai kesehatan seksual sehingga memberi efek positif terhadap perilaku seksual pranikah terbanyak adalah yang aktif (59,4%).

Menurut Yekti (2018) Bidan mempunyai peran untuk mengatasi masalah pernikahan dini dan mengurangi banyaknya angka kejadian pernikahan dini di Indonesia dengan memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja, pemilihan lingkungan pergaulan yang baik, usia pernikahan yang

ideal dengan cara memasang spanduk atau poster di beberapa tempat yang dijangkau oleh banyak orang, serta menganjurkan para remaja untuk menjalin hubungan yang baik dengan orangtua. Dengan berjalannya hal tersebut diharapkan orangtua tidak memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan pernikahan dini saat usia belum sesuai dengan undang-undang atau usia belum ideal dan juga diharapkan kepada Pemerintah untuk mengajak semua kalangan agar tidak hanya mencermati jumlah pernikahan dini di Indonesia, tetapi juga dampak yang ditimbulkan seperti kematian bayi, kematian ibu saat melahirkan, dan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian literatur review tentang “Gambaran Kejadian Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Gambaran Kejadian Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini akibat pergaulan bebas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi kejadian pergaulan bebas
- b. Mengidentifikasi kejadian pernikahan dini

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk melakukan pengembangan dalam mengidentifikasi pernikahan dini yang diakibatkan oleh pergaulan bebas.

1.4.2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para orang tua dan remaja mengenai pentingnya melakukan pencegahan perilaku seks pranikah, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan, terutama bidan mengenai pemberian tindakan dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada para orang tua dan remaja dalam melakukan pencegahan seks pranikah karena pergaulan bebas dapat mengakibatkan adanya pernikahan dini,